



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELESAIAN BARANG-BARANG MILIK NEGARA
YANG TERLANTAR DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa dipandang perlu untuk segera menyelesaikan barang-barang ex import milik Negara termasuk Departemen-departemen, ABRI, Perusahaan-perusahaan Negara dan lain-lain yang terlantar dan berada di Pelabuhan Tandjung Priok ;
2. bahwa untuk itu perlu dibentuk suatu Panitia yang bertugas menyelesaikan barang-barang tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Panitia Penyelesaian barang-barang milik negara yang terlantar di Pelabuhan Tandjung Priok, yang susunannya sebagai berikut :

1. Panglima Daerah III - sebagai Ketua merangkap anggota ;
2. K.D. Ko. VIII .Bea Tjukai - sebagai sekretaris merangkap anggota ;
atau pejabat yang ditundjukkanja.
3. Administrator Pelabuhan Tandjung Priok atau pejabat – - sebagai anggota
abat yang ditundjukkanja.
4. Anggota Team PEKUNEG yang ditundjuk oleh ketua Team PEKUNEG. - sebagai anggota

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA :

Panitia bertugas menjelesaikan barang-barang ex import milik Negara termasuk Departemen-departemen, ABRI, Perusahaan-perusahaan Negara dan lain-lain jang terlantar dan berada di Pelabuhan Tandjung Priok, sehingga dapat bermanfaat.

KETIGA :

Dalam pelaksanaan tugasnja Panitia dapat menghubungi setiap instansi jang ada hubungannja dengan penjelesaian barang-barang tersebut diatas.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa pelaksanaan tugasnja harus sudah selesai dalam waktu dua bulan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
3. Para Kepala Staf Angkatan ;
4. Kepala Kepolisian R.I. ;
5. Djaksa Agung ;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
7. Ketua Team Penertiban Keuangan Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 17 Oktober 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI